

# PERBANDINGAN PANDANGAN ULAMA AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH TENTANG KONSEP MAMPU DALAM MENIKAH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DENGAN HKI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Fuji Amalia Fitri,<sup>1</sup>, Muhamad Arifin,<sup>2</sup> Supriyadi,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Pagutan Mataram NTB

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Pagutan Mataram NTB

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Pagutan Mataram NTB

Email Koresponden: [fujiamalia@gmail.com](mailto:fujiamalia@gmail.com)

## ABSTRAK

Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, dengan keharmonisan rumah tangga menjadi kunci untuk kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap konsep "mampu" dalam menikah dan bagaimana konsep ini berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, dengan merujuk pada perspektif yang diatur oleh Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan HKI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori atau ketentuan hukum yang ditemukan dalam studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan perspektif HKI saling melengkapi dalam menilai kesiapan menikah. Ulama menekankan aspek holistik dalam menilai kesiapan, termasuk aspek fisik, mental, dan spiritual, sementara HKI menegaskan pentingnya kematangan fisik dan aspek finansial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan suami-istri yang sehat. Implikasi dari integrasi kedua perspektif ini adalah adanya kerangka kerja komprehensif untuk memandu praktik pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan baik aspek spiritual maupun ekonomi, pasangan dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk memasuki kehidupan berumah tangga, dengan harapan terciptanya keluarga-keluarga yang kokoh, sejahtera, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Undang-undang Pernikahan*

|                  |   |
|------------------|---|
| Article history: | <b>STIS Darussalam Bermi</b>  |
| Received :       | <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar</a> |
| 05/05/2023       |   |
| Approved :       |   |
| 30/06/2023       |   |

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia<sup>1</sup>. Keharmonisan rumah tangga merupakan faktor kunci dalam memastikan kelangsungan dan kesejahteraan keluarga<sup>2</sup>. Dalam konteks ini, konsep "mampu" dalam menikah memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas rumah tangga<sup>3</sup>. Konsep ini menjadi subjek perdebatan dan penelitian, terutama dalam kaitannya dengan perspektif agama dan hukum.

Di dalam Islam, pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki bobot penting dalam memahami konsep-konsep yang terkait dengan pernikahan, termasuk kriteria "mampu" dalam menikah. Sementara itu, hukum keluarga Islam (HKI) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia menetapkan standar dan ketentuan yang mengatur pernikahan, termasuk dalam hal "mampu" untuk menikah.

Dalam masyarakat Muslim, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki konsekuensi agama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep "mampu" dalam menikah menjadi sangat penting. Dari sudut pandang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kriteria mampu dalam menikah tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial semata, tetapi juga meliputi kesiapan secara fisik, mental, dan spiritual untuk memasuki ikatan pernikahan.

Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, terutama dalam HKI yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, konsep mampu dalam menikah seringkali lebih diinterpretasikan dalam aspek finansial, seperti kemampuan untuk memberikan nafkah dan menyediakan kebutuhan dasar keluarga.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap konsep mampu dalam menikah dan bagaimana konsep ini berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, dengan merujuk pada perspektif yang diatur oleh HKI dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, tulisan ini akan menggali implikasi praktis dari pandangan agama terhadap regulasi hukum yang berlaku dalam konteks pernikahan di Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah kualitatif, khususnya penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan HKI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara data sekunder bersumber dari berbagai literatur, termasuk al-Quran, hadis, jurnal, buku, dokumen, dan kitab hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang membahas konsep mampu dalam menikah, terutama yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan dalam Persepektif Hukum di Indonesia," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (15 Juli 2019): 59–67, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>.

<sup>2</sup> Gian Eka Prabaswara dan Lucy Pujasari Supratman, "Komunikasi Keluarga Dalam Mempertahankan Keharmonisan Pada Masa Covid-19," *eProceedings of Management* 9, no. 6 (1 Desember 2022), <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/19018>.

<sup>3</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Hukum Keluarga Islam)* 2, no. 2 (1 Desember 2017): 17–32, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>.

keharmonisan rumah tangga. Analisis data bertujuan untuk menggambarkan dasar hukum mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori atau ketentuan hukum yang ditemukan dalam studi kepustakaan.

## Pembahasan

### **Pandangan Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang Konsep "Mampu" dalam Menikah dan Harmonis dalam Rumah Tangga**

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan agar seseorang menikah jika dia memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama hadits dalam menafsirkan istilah "mampu ba'at" tersebut. Ada yang mengartikannya sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, ada yang mengartikannya sebagai kemampuan dalam segi finansial untuk melaksanakan pernikahan, dan ada juga yang memahaminya sebagai kedua hal tersebut.<sup>4</sup>

Menurut ulama yang mengartikan "mampu ba'at" sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, jika tidak dimaknai demikian, tidak mungkin diinstruksikan untuk berpuasa, karena makna lainnya tidak memerlukan puasa. Al-Nawawi menjelaskan bahwa meskipun ada dua pendapat tentang makna "mampu ba'at", keduanya merujuk pada satu pemahaman yang kuat, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, sesuai dengan makna bahasanya. Namun demikian, secara implisit, istilah tersebut juga mencakup kemampuan finansial pra dan pasca-menikah. Oleh karena itu, ketika seseorang belum mampu, disarankan untuk berpuasa sebagai alternatif.<sup>5</sup>

Dalam pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, konsep "mampu" dalam konteks pernikahan tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga mencakup kesiapan fisik dalam memberikan nafkah bathin atau dalam melaksanakan hubungan suami istri. Ini berarti bahwa seseorang harus memiliki kesiapan fisik dan mental yang mencukupi untuk menjalani pernikahan, termasuk kemampuan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan emosional pasangan.<sup>6</sup>

Namun, jika seseorang tidak mampu secara finansial dalam hal memberikan nafkah lahir, pakaian, dan tempat tinggal yang layak bagi pasangan dan keluarga, maka para ulama menganjurkan untuk menunda pernikahan atau menggantinya dengan berpuasa sebagai alternatif. Hal ini bertujuan untuk menghindari tekanan finansial yang berlebihan dan memastikan bahwa individu tersebut dapat memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya jika mereka memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, aspek kesiapan fisik dan finansial sama-sama penting dalam menilai apakah seseorang benar-benar "mampu" untuk menikah dalam pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> M. Tatam Wijaya dkk., "Sertifikat Layak Nikah, Bukti Mampu Menikah?," NU Online, diakses 10 Maret 2024, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sertifikat-layak-nikah-bukti-mampu-menikah-DGdLy>.

<sup>5</sup> Husain ibn 'Audah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, 5 (Beirut: Daru Ibni Hazm, 1429).

<sup>6</sup> Ahmad Zainuddin Al-Mlibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar Ibnu Hizam, 1424).

<sup>7</sup> Ahmad Zainuddin Al-Mlibari.

Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah menekankan bahwa seseorang tidak boleh menikah hanya karena kecukupan finansial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan fisik yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam pernikahan. Dengan demikian, konsep "mampu" dalam menikah mencerminkan keseluruhan kesiapan individu untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri dalam konteks nilai-nilai agama dan tanggung jawab sosial.

Dalam pandangan Islam, pembentukan keluarga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fitrah manusia. Fitrah ini mengakui kebutuhan alami manusia akan kebersamaan dan keterikatan dengan individu lain, yang tercermin dalam pembentukan hubungan keluarga<sup>8</sup>. Keluarga dipandang sebagai institusi yang sangat penting dalam masyarakat Islam, karena merupakan unit terkecil yang membentuk struktur sosial yang kokoh. Kehidupan yang harmonis dalam keluarga dianggap sebagai kunci untuk membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera, karena keluarga yang kuat akan menghasilkan individu-individu yang tangguh dan berakhlak mulia.

Ulama-ulama Islam menekankan bahwa kekuatan suatu bangsa sangat tergantung pada kekuatan keluarga. Keluarga yang kuat dan harmonis akan menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat yang berkualitas. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap peran dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas masalah keluarga, memberikan pedoman, dan menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.<sup>9</sup>

Keluarga juga dipandang sebagai miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Hubungan dalam keluarga menciptakan lingkungan yang ideal untuk mempelajari nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang diperlukan dalam interaksi dengan masyarakat lebih luas<sup>10</sup>. Oleh karena itu, konsep "mampu" dalam menikah dalam Islam tidak hanya merujuk pada aspek finansial semata, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, mental, dan spiritual.

Dengan demikian, kesiapan untuk menikah dalam pandangan Islam melibatkan persiapan yang komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan. Hal ini meliputi persiapan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kesiapan fisik untuk mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, serta kesiapan mental dan spiritual untuk menjaga keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Islam terkait pembentukan keluarga, diharapkan akan terwujud keluarga-keluarga yang kokoh, sejahtera, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

## **Konsep Mampu dalam Menikah dan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif HKI Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

---

<sup>8</sup> Agus Zainul Fitri, "Keluarga Sebagai Lembaga Pertama Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 27, no. 1 (18 Februari 2016): 21, <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.493>.

<sup>9</sup> Mohammad Wifaqul Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membentuk Keluarga Samara* (araska, 2015), [//opac.lib.ibrahimy.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D737](http://opac.lib.ibrahimy.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D737).

<sup>10</sup> Jito Subianto, "Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (26 September 2013), <https://doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>.

Perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan kecukupan umur antara laki-laki dan perempuan. Menurut undang-undang tersebut, laki-laki harus berumur minimal 19 tahun dan perempuan berumur minimal 16 tahun saat melaksanakan perkawinan.<sup>11</sup>

Persyaratan umur ini ditetapkan dengan pertimbangan kematangan fisik, mental, dan emosional kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan. Laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tersebut dianggap telah mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan tanggung jawab yang sesuai.<sup>12</sup>

Keberadaan batasan usia dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dari kemungkinan eksploitasi atau pemaksaan dalam perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dan belum siap secara fisik maupun mental.

Dengan demikian, perspektif Hukum Keluarga Islam yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan pentingnya kecukupan umur sebagai salah satu faktor penting dalam menilai kesiapan individu untuk menjalani kehidupan pernikahan.

Menurut HKI, aspek finansial menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai kesiapan menikah. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan adanya tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam membangun keluarga. Aspek ini mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti tempat tinggal, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, HKI menekankan pentingnya pasangan memiliki stabilitas finansial yang memadai sebelum memutuskan untuk menikah, sehingga dapat memastikan kelangsungan dan keberlangsungan hidup yang layak bagi keluarga yang akan dibentuk.<sup>13</sup>

Dalam konteks keharmonisan rumah tangga, Hukum Keluarga Islam (HKI) menjelaskan bahwa keharmonisan tidak hanya terkait dengan aspek-aspek hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi keluarga. Stabilitas ekonomi dipandang sebagai prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan suami-istri yang sehat.<sup>14</sup>

Stabilitas ekonomi keluarga dianggap sebagai faktor yang mendukung terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam pandangan HKI, keberlangsungan pernikahan tidak hanya ditopang oleh cinta dan kesetiaan antara suami dan istri, tetapi juga oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil keluarga. Ketika keluarga memiliki kestabilan ekonomi, hal ini dapat mengurangi beban stres finansial, yang seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, keharmonisan rumah tangga dalam konteks HKI juga melibatkan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan adil antara suami dan istri. Pasangan suami-istri diajarkan untuk

---

<sup>11</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta, 1947).

<sup>12</sup> Nur Fadhillah Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 1 (1 Juni 2012), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

<sup>13</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

<sup>14</sup> Peter Garlans Sina dan Lidya Theresye Raturomon, "Analisis Stres Finansial Pada Gender," *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.21831/jep.v9i1.4157>.

**@Copyright\_ Fuji Amalia Fitri, Muhamad Arifin, Supriyadi.**

Perbandingan Pandangan Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Tentang Konsep Mampu Dalam Menikah Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Hki Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bekerja sama dalam merencanakan dan mengelola keuangan keluarga, serta untuk saling menghormati hak-hak ekonomi masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik terkait dengan masalah keuangan dan meningkatkan rasa saling percaya antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi keluarga. Stabilitas ekonomi dipandang sebagai prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan suami-istri yang sehat dan harmonis dalam ajaran agama Islam.

### **Relevansi Antara Pandangan Ulama dengan HKI Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Meskipun pandangan ulama dan perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) terkadang dapat berselisih, keduanya memiliki relevansi yang penting dalam konteks keharmonisan rumah tangga. Pandangan ulama memberikan pemahaman yang holistik tentang kesiapan menikah, termasuk aspek fisik dalam memberikan nafkah bathin namun tidak mensyaratkan batas umur untuk menikah dan finansial yang dapat memperkuat ikatan pernikahan. Ulama seringkali menekankan pentingnya persiapan yang menyeluruh sebelum memasuki bahtera pernikahan, sehingga pasangan dapat menghadapi tantangan dan ujian hidup bersama dengan lebih mantap.

Di sisi lain, perspektif Hukum Keluarga Islam menyoroti pentingnya aspek fisik secara umum yang telah ditetapkan untuk menikah sebagai bentuk kesiapan mental dan aspek finansial dalam menjamin stabilitas ekonomi keluarga. HKI menegaskan bahwa kestabilan ekonomi juga merupakan prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan suami-istri yang sehat. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan tanggung jawab suami untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya, serta hak istri untuk menerima nafkah tersebut.

Melalui pemahaman dan penggabungan kedua perspektif ini, diharapkan tercipta kerangka kerja yang komprehensif untuk memandu praktik pernikahan yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan baik aspek spiritual maupun ekonomi, pasangan dapat mempersiapkan diri secara lebih baik untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Kesiapan fisik, mental, dan spiritual akan memberikan fondasi yang kuat bagi keharmonisan rumah tangga, sementara stabilitas ekonomi akan mengurangi beban stres dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dengan demikian, integrasi antara pandangan ulama dan perspektif HKI dapat membantu masyarakat untuk menjalani pernikahan dengan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik dalam pengelolaan pernikahan dan keluarga di dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

---

<sup>15</sup> Ahmad Mizan Basari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5587/>; Winariyon Fajarianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)" (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/31802/>.

## **Kesimpulan**

Dari pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang konsep "mampu" dalam menikah dan keharmonisan dalam rumah tangga, serta perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa kesiapan untuk menikah tidak hanya terkait dengan aspek finansial semata, melainkan juga mencakup kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Ulama menekankan bahwa konsep "mampu" dalam menikah mencakup kemampuan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan emosional pasangan, sementara HKI menegaskan pentingnya kematangan fisik, mental, dan emosional yang tercermin dalam batasan usia minimum untuk menikah.

Pandangan ulama dan perspektif HKI saling melengkapi, di mana ulama menyoroti aspek-aspek holistik dalam menilai kesiapan menikah, sedangkan HKI menegaskan pentingnya kematangan fisik dan aspek finansial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan suami-istri yang sehat. Integrasi kedua perspektif ini dapat membantu masyarakat memahami dengan lebih baik pentingnya persiapan yang menyeluruh sebelum memasuki bahtera pernikahan, serta memperkuat fondasi untuk keharmonisan rumah tangga yang kokoh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi antara pandangan ulama dan perspektif HKI dapat menjadi landasan bagi praktik pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam serta hukum yang berlaku, serta memandu kebijakan dalam pengelolaan pernikahan dan keluarga di dalam masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Mizan Basari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5587/>.
- Ahmad Zainuddin Al-Mlibari. Fathul Mu'in. Beirut: Dar Ibnu Hizam, 1424.
- Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia." Yustitiabelen 5, no. 1 (15 Juli 2019): 59–67. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>.
- Fajarianto, Winariyon. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terjadinya Perceraian Dengan Alasan Istri Banyak Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 922/Pdt. G/2021/ PA. Ktbm)." Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/31802/>.
- Fitri, Agus Zainul. "Keluarga Sebagai Lembaga Pertama Pendidikan Islam." Jurnal Pendidikan Islam 27, no. 1 (18 Februari 2016): 21. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.493>.
- Husain ibn 'Audah. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah. 5. Beirut: Daru Ibni Hazm, 1429.
- Idain, Mohammad Wifaqul. Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membentuk Keluarga Samara. araska, 2015. [//opac.lib.ibrahimiy.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D737](https://opac.lib.ibrahimiy.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D737).

**@Copyright\_ Fuji Amalia Fitri, Muhamad Arifin, Supriyadi.**

Perbandingan Pandangan Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Tentang Konsep Mampu Dalam Menikah Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Hki Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Khairiyati Rahmah, Nur Fadhilah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 1 (1 Juni 2012). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i1.2151>.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Hukum Keluarga Islamislama)* 2, no. 2 (1 Desember 2017): 17–32. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>.

M. Tatam Wijaya, Sumber: <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sertifikat-layak-nikah-bukti-mampu-menikah-DGdLy>, \_\_\_\_, dan Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! htM. Tamaya Wijaya. "Sertifikat Layak Nikah, Bukti Mampu Menikah?" NU Online. Diakses 10 Maret 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/sertifikat-layak-nikah-bukti-mampu-menikah-DGdLy>.

Prabaswara, Gian Eka, dan Lucy Pujasari Supratman. "Komunikasi Keluarga Dalam Mempertahankan Keharmonisan Pada Masa Covid-19." *eProceedings of Management* 9, no. 6 (1 Desember 2022).

<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/19018>.

Sina, Peter Garlans, dan Lidya Theresye Raturomon. "Analisis Stres Finansial Pada Gender." *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.21831/jep.v9i1.4157>.

Subianto, Jito. "Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas." *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (26 September 2013). <https://doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta, 1974.